



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan membahas beberapa hal mengenai latar belakang masalah, berisi fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah berupa pertanyaan. Selanjutnya batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Batasan penelitian, berisikan kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian karena keterbatasan waktu, tenaga, dan materi. Rumusan masalah, merupakan formula mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian, sesuatu yang ingin dicapai dan dilakukannya sebuah penelitian ini. Pada bagian akhir, penulis akan membahas mengenai manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara Indonesia yang utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting. Negara Indonesia memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. (D. A. Puspita & Putra, 2021).

Agresivitas pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dengan dilakukannya aktivitas perencanaan pajak (Lanis & Richardson, 2012). Aktivitas perencanaan pajak dapat berupa tindakan yang



sesuai hukum yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang melanggar hukum (*tax evasion*) ataupun berada di ketidakjelasan hukum (zoba abu-abu) aktivitas ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Contoh kasus-kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah PT Coca-Cola Indonesia (PT CCI). PT CCI telah melakukan penghindaran pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hal ini terjadi karena ada pembengkakan biaya yang besar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil (www.national.kontan.co.id).

Selain itu ditemukan kembali kasus penghindaran pajak pada tahun 2007. PT Asian Agri yang bergerak di bidang industri pertanian telah melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 1,3 triliun. Kasus ini terungkap karena adanya perbedaan tanda tangan dalam SPT yang ditandatangani Willihar 2003 dan 2004. Maka dari itu PT Asian Agri diwajibkan membayar beban pajak melebihi laba yang didapat selama menjalankan bisnis kelapa sawit dalam kurun waktu 2002 hingga 2005 (www.sda.pu.go.id).

Di tahun 2013, PT Indofood Sukses Makmur Tbk diketahui telah melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp. 1,3 miliar. Perkara tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional divisi *noodle* (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP

memutuskan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp. 1,3 Miliar (www.gresnews.com).

Kemudian di tahun 2015, PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) telah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* dan Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp. 800 M (www.jpnn.com). Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama (2019) yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia untuk perusahaan induknya British American Tobacco (BAT) yang menyebabkan kerugian pada negara sebesar US\$ 14 juta per tahun (www.kontan.co.id).

Meskipun banyak terjadinya praktik penghindaran pajak pada periode-periode sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) mengumumkan bahwa dari periode Januari 2023 hingga Juni 2023, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp 970,2 triliun atau setara dengan 56,47% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pencapaian ini meningkat sebesar 9,9% dari periode sebelumnya. Menkeu mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan dari pajak di paruh pertama 2023 tumbuh positif, tetapi laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Penurunan ini dialami karena tahun lalu ada beberapa fenomena yang terjadi seperti pengungkapan pajak secara sukarela, harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi, harga minyak mengalami penurunan dan juga berbagai kegiatan impor yang mengalami kontraksi (www.kemenkeu.go.id).

Jika laju pertumbuhan ini tidak mengalami peningkatan, hal ini dapat berimbas kepada penurunan pendapatan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan melakukan indikasi agresivitas pajak untuk mempertahankan labanya.



Dari fenomena diatas disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan cenderung melakukan berbagai hal untuk meminimalisir biaya pajak yang harus dibayarkan. Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong perusahaan melakukan indikasi penghindaran pajak. Faktor pertama kinerja keuangan, kinerja keuangan dapat diukur dari beberapa elemen:

Elemen pertama profitabilitas mempengaruhi pembayaran pajak, karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode. Profitabilitas juga menggambarkan kinerja suatu perusahaan agar mendapatkan laba yang meningkat setelah dikurangi dari beban pajak dan beban-beban lainnya (Leksono et al., 2019). Berdasarkan penelitian Sriyono & Andesto (2022) , Sitawati (2020) dan Indira Yuni & Setiawan (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Lukman Hakim et al. (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Elemen kedua *leverage*, yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap. Tindakan *leverage* ini bertujuan untuk meraup keuntungan lebih besar dibanding biaya tetap yang harus dikeluarkan sehingga dapat meningkatkan laba untuk para pemegang saham. *Leverage* menggunakan sumber dana yang berasal dari utang. Bunga dari utang tersebut merupakan beban tetap yang perlu dibayar perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan bunga dari utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka penghasilan kena pajak semakin kecil. Menurut Sriyono & Andesto (2022), Diasya Zulfa Ramdhanita (2021) dan Lukman Hakim et al (2022) *leverage* berpengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian Hamsyi et al (2023) *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Elemen ketiga dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah likuiditas, kemampuan perusahaan dalam membayar pajak, tidak dapat terlepas dari likuiditas. Likuiditas pada umumnya diinterpretasikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas ialah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada perusahaan. Likuiditas sebuah perusahaan diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi memiliki gambaran bahwa arus kas pada perusahaan baik. Jika arus kas dalam kondisi baik diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang tinggi pula, kemudian perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya dalam mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan (Marina, 2022). Hasil penelitian menurut Ramadani & Hartiyah (2020), Rahmawati & Nani (2021) dan Maulida et al (2023) membuktikan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al (2024) dan Nurhayati et al (2023) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Elemen keempat, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, besar kecilnya perusahaan dapat ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Umumnya perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yakni large firm, medium firm, dan small firm. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintahan, sehingga akan



menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Jadi ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan dapat menjadi pemoderasi kinerja keuangan, kepemilikan asing dan diversitas gender dewan direksi. Hasil penelitian menurut Rahmadani, Iskandar, & Abubakar (2020) dan Stawati (2020) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian menurut Mala & Ardiyanto (2021), Tanjaya & Nazir (2021) dan Aini & Kartika (2022) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Elemen kelima, diversitas gender dalam dewan direksi merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendukung isu kesetaraan gender. Kehadiran perempuan dalam suatu perusahaan dianggap dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa diversitas gender dewan direksi memiliki pengaruh signifikan pada agresivitas pajak (Mala & Ardiyanto, 2021), (Alkurdi, 2020), (Sandra, 2022) dan (Sri Utaminingsih et al., 2022) sedangkan berdasarkan penelitian (Hariyanto & Utomo, 2018) mengungkapkan jika diversitas gender dewan direksi memiliki pengaruh tidak signifikan atas agresivitas pajak.

Elemen keenam, kepemilikan asing merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alkurdi & Mardini (2020), Alianda, Andreas, Nasrizal, & Al Azhar L (2021) dan Al Hasyim, Inayati, Kusbandiyah, & Pandansari (2023) menjelaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan DF Suhana (2021) dan Maisaroh & Setiawan (2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.



Di Indonesia terdapat perusahaan yang *go public* dan tidak *go public*. Salah satu contoh perusahaan yang *go public* didominasi pada perusahaan manufaktur. Peneliti memilih perusahaan manufaktur dengan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diisi oleh perusahaan-perusahaan yang menjual dan memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat, dimana dianggap tidak terpengaruh oleh musim maupun siklus naik turunnya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, fenomena, serta berbagai perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk meneliti kinerja keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas, *leverage* dan likuiditas, dan diversitas gender sebagai variabel yang akan diteliti terhadap indikasi agresivitas pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan dan Diversitas Gender Direksi Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer non-Cyclicals* Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dapat diidentifikasi untuk dapat dibahas lebih lanjut adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
5. Apakah diversitas gender dewan direksi berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?



6. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dijabarkan diatas, maka pembatasan masalah yang dibangun oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?
4. Apakah diversitas gender dewan direksi berpengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan batasan dari segi tempat dan waktu yang akan diteliti dari judul skripsi ini agar hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis oleh karena itu peneliti berfokus pada:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di sektor *consumer-non cyclical* (kebutuhan primer) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Rentang Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan rentang waktu dari periode 2020 sampai dengan 2022.

3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dalam mata uang rupiah.

4. Agresivitas Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Badan.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang dibangun oleh penulis adalah sebagai berikut Apakah Kinerja Keuangan dan Diversitas Gender Direksi berpengaruh Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap indikasi agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap indikasi agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap indikasi agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap indikasi agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan sesuai peraturan perpajakan yang di atur dalam undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia dalam hal penghindaran pajak secara ilegal.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan pemahaman serta pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya perpajakan, sebagaimana yang berkaitan dengan penerimaan pajak badan dan peraturan pemerintah.



3. Bagi Investor

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan investor dapat terlebih dulu melakukan analisis tentang bagaimana kinerja suatu perusahaan dan menilai apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat penelitian berikutnya mengenai penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.